

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH RIAU**

(Studi Pada Kantor Kepolisian Daerah Pekanbaru)

Skripsi

Oleh :

MIKAEL ANDARESTA GINTING

NPM : 218400049



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/4/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN**

DAERAH RIAU

(Studi Pada Kantor Kepolisian Daerah Pekanbaru)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas

Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

MIKAEL ANDARESTA GINTING

NPM : 218400049

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/4/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan
Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau (Studi Pada
Kantor Kepolisian Daerah Pekanbaru).

Nama : Mikael Andaresta Ginting.

Npm : 218400049

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 September 2025.



Mikael Andaresta Ginting.
218400049.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mikael Andaresta Ginting.

Npm : 218400049.


Program Studi : Ilmu Hukum.

Jenis Karya : Skripsi.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusif Royalti FreeRight) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau (Studi Pada Kantor Kepolisian Daerah Pekanbaru) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagi pemilik Hak Cipta.

Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan.
Pada Tanggal 2 September 2025.
Yang Menyatakan:



Mikael Andaresta Ginting.
218400049.

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

(Studi Pada Kantor Kepolisian Daerah Pekanbaru)

Mikael Andaresta Ginting

218400049

Bidang Hukum Kpidanaan

Tindak Pidana perdagangan orang adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh subjek hukum baik yang dilakukan oleh pelaku dalam Negeri maupun jaringan internasional. Terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang maka tentu diperlukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai upaya preventif dan represif. Dalam penelitian ini akan menganalisis lebih jauh tindak pidana perdagangan orang dengan masalah yang akan dianalisis yaitu Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, Bagaimana hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diwilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dan Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada Pasal 2 hingga Pasal 18. Hambatanhambatan yang dialami yaitu luas perairan yang tidak dapat dijangkau, korban dan pelaku menutupi informasi, tidak mengetahui identitas pelaku, penghancuran barang bukti oleh pelaku dan penggunaan akun palsu untuk mengelabui Kepolisian oleh pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah melalui tindak preventif dan represif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tindakan preventif berupa kerjasama antar lembaga seperti BP3MI dan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum sedangkan tindakan represif adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Law Enforcement Against Human Trafficking Perpetrators In The Riau

Regional Police Jurisdiction.

(Study At The Pekanbaru Regional Police Office)

Mikael Andaresta Ginting

218400049

Field of Criminal Law

The crime of human trafficking is a crime against humanity committed by legal subjects, whether by domestic perpetrators or international networks. Against the crime of human trafficking, law enforcement is certainly needed against every perpetrator of human trafficking as a preventive and repressive effort. In this study, the crime of human trafficking will be further analyzed with the problems to be analyzed, namely How is the legal regulation of human trafficking in Indonesia, What are the obstacles in the process of law enforcement against perpetrators of human trafficking in the jurisdiction of the Riau Regional Police and How are Law Enforcement Efforts Against Perpetrators of Human Trafficking in the jurisdiction of the Riau Regional Police. The method used in this study is juridical-normative with a statutory and literature approach. The results of this study indicate that the legal provisions for the crime of human trafficking are regulated in Law Number 21 of 2007, in Articles 2 through 18. Obstacles encountered include inaccessible waters, victims and perpetrators withholding information, ignorance of the perpetrators' identities, destruction of evidence by perpetrators, and the use of fake accounts to deceive the police. Meanwhile, law enforcement efforts are carried out through preventive and repressive measures against perpetrators of human trafficking. Preventive measures include collaboration between institutions such as the Indonesian Migrant Workers' Association (BP3MI) and legal counseling or outreach, while repressive measures include arrests of perpetrators of human trafficking.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Human Trafficking.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Mikael Andaresta Ginting.
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 25 Mei 2003.
Alamat : Kota Pekanbaru.
Agama : Katolik.
Status : Mahasiswa.

II. Data Orangtua

Nama Ayah : Rudi Ginting.
Nama Ibu : Suriani br Sembiring.
Anak ke : ke-1.

III. Pendidikan

SD : Santa Maria Pekanbaru.
SMP : Santa Maria Pekanbaru.
SMA : Santa Maria Pekanbaru.
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau (Studi Pada Kantor Kepolisian Daerah Pekanbaru). Yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada:


1. Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua penulis yaitu kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Rudi Ginting dan Ibu Suriani br Sembiring.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, MM, Selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberi saran dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, S.H.,M.H selaku ketua sidang skripsi penulis, yang telah membantu memberikan ilmu, saran serta motivasi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Zaini Munawir, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberi saran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
10. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H.,M.H selaku sekretaris sidang skripsi penulis yang telah memberikan ilmu, saran yang sangat membantu dalam penulisan skripsi penulis serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. IPTU Rozi beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polda Riau.
13. Kepada teman-teman seperjuangan yang sudah turut serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini kepada seluruh mahasiswa hukum uma angkatan 2021, kepada teman di kelas B tahun 2021, kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu,teman yang lainnya yang tidak dapat di sebut satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih telah selalu ada, selalu

menghibur ,serta selalu memberikan penulis semangat. Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini. Kepada seluruh pembaca semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Amin.

Medan 27 Agustus 2025.
Penulis.

Mikael Andaresta Ginting



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	18
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2.1.2. Dasar Hukum	21
2.1.3. Jenis Penegakan Hukum	24
2.1.4. Pihak Yang Terlibat Dalam Penegakan Hukum	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	28
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	28
2.2.2. Dasar Hukum Pidana	35
2.2.3. Klasifikasi Tindak Pidana	35
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang	40
2.3.1. Pengertian Perdagangan Orang	40
2.3.2. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	49

3.1.1. Waktu Penelitian.....	49
3.1.2. Tempat Penelitian	50
3.2. Metodologi Penelitian	50
3.2.1. Jenis Penelitian	50
3.2.2. JenisData	50
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	51
3.2.4. Analisis Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.....	53
4.2. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	62
4.3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang secara nyata merendahkan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan perlindungan warga negara sebagai amanat konstitusional, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi dan perbudakan modern yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.¹ Tindak pidana perdagangan orang atau dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *human trafficking* adalah suatu perbuatan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh secara ilegal².

Dimana perdagangan orang ini bermodus menjanjikan pekerjaan yang bagus dan ini dialami oleh kalangan Perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang ini semakin meningkat di zaman sekarang ini. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru tetapi sudah merupakan masalah nasional dan internasional yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat baik oleh pemerintahan maupun pihak kepolisian khususnya di wilayah

¹Pakaya, Salahudin dan Ismet Hadi. "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi" *At-Tanwir Law Review* Vol. 3 No. 1. (April, 2023) Hal. 110.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pekanbaru yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Dengan terdapatnya pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk korban perdagangan orang, berhak atas perlindungan hukum dan keadilan. Maka, negara melalui lembaga kepolisian wajib menegakkan hukum terhadap para pelaku TPPO demi memenuhi prinsip keadilan hukum yang setara.³

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda” Pasal ini menjadi dasar perlindungan terhadap korban TPPO yang mengalami pelanggaran berat terhadap integritas dan martabat diri. Aparat kepolisian wajib menjamin hak-hak tersebut melalui tindakan hukum yang responsif dan berbasis perlindungan korban pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak dalam hal apapun.” Perdagangan orang sebagai bentuk eksploitasi dan perbudakan modern melanggar hak yang bersifat *non-derogable* (tidak dapat dikurangi). Oleh karena itu, negara melalui Polri memiliki kewajiban mutlak untuk memberantas TPPO melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku.

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Ini menjadi dasar konstitusional langsung bagi Polri dalam melakukan

³Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penegakan hukum terhadap pelaku TPPO yang sering kali merupakan jaringan terorganisir dengan dampak luas terhadap keamanan sosial.

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi dengan modus menjanjikan pekerjaan yang bagus tetapi malah menjadi korban tindak pidana banyak terjadi, dan dialami oleh kalangan Perempuan dan anak-anak, dampak yang dialami para korban perdagangan manusia beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi (PSK), eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan dari sisi pelaku, umumnya dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja dengan modus janji memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif (iklan lowongan kerja) maupun dengan aktif (langsung ke rumah-rumah penduduk), merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan. Eksploitasi tenaga kerja ini menjerumuskan para tenaga kerja pada sistem kerja tanpa upah yang jelas, tanpa ada syarat-syarat kerja, tanpa ada perlindungan kerja, dan sebagainya, layaknya kerja paksa hasil studi *Internasional Labour Organization* kejahatan dalam bentuk ini biasa ditemui di Negara-Negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang.⁴

Modus umum TPPO adalah merekrut korban melalui tipu daya atau bujuk rayu dengan iming-iming pekerjaan layak, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Setelah sampai di tempat tujuan, korban kerap kali dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT), pekerja seks komersial, buruh pabrik, anak jalanan, hingga pengemis, dengan kondisi kerja yang eksploitatif dan tanpa perlindungan

⁴Paul Sinlaeoe, *Human Trafficking Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2024). Hal. 2.

hukum yang memadai.⁵ Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagian besar korban TPPO yang dikirim ke luar negeri dieksploitasi di sektor domestik dan sektor informal lainnya tanpa kontrak kerja yang jelas dan sering kali bekerja secara ilegal.⁶

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, TPPO termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak luas yang ditimbulkannya terhadap korban dan masyarakat luas.⁷ Dari perspektif hukum pidana, TPPO merupakan delik yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan lebih dari satu yurisdiksi (transnasional), bersifat terorganisir, dan memiliki unsur eksploitasi yang kompleks. Hal ini menuntut pendekatan hukum pidana yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan restoratif. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap korban perdagangan orang telah mengalami perkembangan, termasuk dengan diaturnya dalam ketentuan khusus di luar KUHP yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun penting untuk meninjau bagaimana eksistensi tindak pidana perdagangan orang dilihat dari perspektif KUHP sebagai hukum pidana positif utama yang menjadi acuan dasar penegakan hukum pidana di Indonesia.

Secara historis KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda tidak secara eksplisit menggunakan istilah “perdagangan orang” Namun beberapa ketentuan dalam KUHP memuat unsur-

⁵BP2MI, *Laporan Data Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022*, Jakarta: BP2MI, 2022, Hal. 17.

⁶*Ibid.*

⁷Lilik Mulyadi, *Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*, (Bandung: Mandar Maju, 2013). Hal. 23.

unsur yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari TPPO seperti pasal-pasal tentang perbudakan (Pasal 297), kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 296), dan pasal-pasal tentang penculikan (Pasal 328-330). Pasal 297 KUHP menyebutkan secara eksplisit larangan terhadap perdagangan perempuan dan anak-anak, dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Namun, rumusan ini sangat terbatas karena hanya mencakup perdagangan perempuan dan anak-anak untuk tujuan pelacuran, tanpa memperhatikan bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pengambilan organ tubuh. Selain itu pendekatan KUHP yang masih bersifat klasik tidak cukup menjawab kompleksitas kejahatan perdagangan orang modern yang bersifat lintas negara dan terorganisir.

Untuk menutup kekosongan hukum tersebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hadir sebagai *lex specialis*. Dalam undang-undang ini, TPPO didefinisikan secara lebih luas, yakni mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan orang dengan berbagai cara untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup berbagai bentuk, antara lain:

1. Eksploitasi seksual
2. Kerja paksa atau pelayanan paksa
3. Pengambilan organ atau jaringan tubuh
4. Perbudakan
5. Praktik serupa perbudakan

Seiring perkembangan hukum pidana nasional, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

akhirnya mengakomodasi definisi TPPO secara lebih komprehensif. Dalam Pasal 467 ayat (1) KUHP baru disebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan utang, atau cara lain yang sejenis, untuk tujuan eksploitasi, dipidana karena perdagangan orang”⁸. Penjelasan pasal 467 KUHP baru menyebut bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi meliputi :

- a. Eksploitasi seksual
- b. Kerja paksa
- c. Pengambilan organ tubuh
- d. Perbudakan
- e. Bentuk Eksploitasi Lainnya

Dengan pengaturan dalam Undang undang Nomor 21 tahun 2007 dan KUHP baru 2023, hukum pidana Indonesia kini telah secara eksplisit memasukkan kerja paksa dan pengambilan organ tubuh sebagai bentuk dari TPPO. Hal ini merupakan kemajuan penting dalam perlindungan terhadap korban serta pemberantasan kejahatan transnasional yang kompleks. Penanggulangan TPPO telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 467 ayat (1).

orang. Perdagangan orang dengan penyelundupan orang adalah dua aspek yang berbeda:⁹

Aspek	Penyeludupan orang	Perdagangan orang
Persetujuan	Manusia yang diselundupkan menyadari proses penyeludupan termasuk keseluruhan proses konsekuensinya. Terdapat peran aktif manusia yang diselundupkan untuk membeli jasa penyeludupan dari pelaku penyelundupan manusia	Orang yang diperdagangkan tidak menyadari keseluruhan proses perdagangan orang tersebut atau bisa disebut ditipu oleh pelaku
Tujuan	Orang yang diseludupkan bisa memilih negara tujuannya secara bebas dan mereka tau proses dan tujuan yang terjadi	Terjadi eksploitasi terhadap korban. eksploitasi bisa dalam bentuk bisa terjadi sejak korban berada dalam penampungan
Hubungan dengan pihak terlibat	Kesepakatan antara manusia yang akan diseludupkan dengan pelaku penyeludupan berlaku dari wilayah awal sampe negara akhir.	Kesepakatan antara korban dengan pelaku bisa saja tidak pernah terjadi.
wilayah	Antar negara atau bisa disebut antara negara awal pindah tanpa	Bisa dalam wilayah suatu negara saja atau bisa juga melibatkan wilayah antar

⁹Rizkan Zulyadi, *Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Ancaman Bagi Kedaulatan Bangsa Indonesia*(Penerbit CV: Dharma Persada Padang 2016). Hal. 134.

	<p>proses imigrasi yang tidak sesuai dengan proses.</p>	<p>negara dengan proses imigrasi yang tidak tepat tetapi ada juga yang tepat dan suatu saat dokumen keimigrasian disalahgunakan</p>
--	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan terjadinya TPPO. Posisi geografis Riau yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta adanya jalur laut yang terbuka, menjadikan wilayah ini rentan menjadi daerah transit maupun tujuan perdagangan orang¹⁰. Faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan turut memperbesar kerentanan masyarakat terhadap praktik eksploitasi yang dilakukan oleh sindikat perdagangan orang. Penegakan hukum dalam konteks TPPO tidak hanya mencakup aspek represif berupa penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut aspek preventif dan perlindungan korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas mengatur tentang kewajiban aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional serta memberikan perlindungan maksimal kepada korban.¹¹

¹⁰ BPS Riau, *Potensi Wilayah Provinsi Riau*, 2022.

¹¹ UU Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 57–59 Tentang Peran Kepolisian, Jaksa, dan Hakim dalam proses hukum TPPO.

UU TPPO mendefinisikan TPPO secara luas sebagai tindakan eksploitasi yang dilakukan melalui berbagai cara termasuk kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan Pasal 1 angka 1 UU TPPO menyatakan “tindak pidana perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

1) Bentuk Eksploitasi.

Eksploitasi yang dimaksud dalam undang-undang ini mencakup berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan penjelasan Pasal 1 UU TPPO menjelaskan bahwa eksploitasi mencakup:

- A) Eksploitasi seksual.
- B) Kerja paksa atau pelayanan paksa.
- C) Perbudakan atau praktik serupa perbudakan.
- D) Pengambilan organ tubuh atau jaringan tubuh.
- E) Pemerasan, dan lainnya.

2) Unsur Tindak Pidana.

Tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang ini memiliki tiga unsur utama yaitu:

- a. Tindakan: seperti merekrut, mengangkut, menampung, mengirim

b. Cara: dengan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dll.

c. Tujuan: eksploitasi dalam bentuk apa pun.

3) Sanksi Pidana.

UU TPPO mengatur pidana penjara yang berat bahkan diperberat jika korban adalah anak-anak. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menyebutkan “Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00”. Jika korbannya anak, maka ancaman pidana dapat ditingkatkan menjadi minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

4) Peran Aparat Penegak Hukum.

Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara TPPO dengan cara yang adil dan berpihak pada korban. Pasal 57-59 UU TPPO menyebutkan bahwa:

- a. Penyidik adalah Polisi dan PPNS
- b. Harus ada koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- c. Penyidik wajib melindungi korban selama proses hukum.

5) Perlindungan dan Hak Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi perhatian khusus pada perlindungan dan pemulihan korban, termasuk hak atas:

- A. Rehabilitasi medis dan sosial.
- B. Pemulangan ke daerah asal.

C. Pendampingan hukum.

D. Ganti kerugian (restitusi).

Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum TPPO di Riau Berdasarkan UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), memiliki tugas pokok dan fungsi utama dalam penegakan hukum, termasuk terhadap kejahatan TPPO. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 13 yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Penegakan hukum dalam konteks TPPO adalah bagian dari tugas reserse kriminal kepolisian. Sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002, polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua bentuk tindak pidana. Artinya, dalam konteks TPPO di wilayah Riau, aparat kepolisian memiliki kewenangan utama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perdagangan orang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO secara eksplisit menyebut bahwa penyidik utama TPPO adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) “Penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemberantasan tindak pidana

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

perdagangan orang. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*, keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya terletak pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menerjemahkan undang-undang menjadi tindakan nyata yang efektif di lapangan.¹³

Sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi antara aparat hukum, masyarakat, dan lembaga sosial.¹⁴ Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pelanggaran serius yang melibatkan eksploitasi terhadap individu, terutama anak-anak dan perempuan. TPPO tidak hanya merenggut kebebasan korban tetapi juga menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap kelompok rentan ini diatur secara khusus melalui berbagai peraturan perundang-undangan guna memastikan hak-hak mereka terlindungi secara maksimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan payung hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk perdagangan orang.¹⁵

Sementara itu, perlindungan perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.¹⁶ Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terkait TPPO masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari

¹³Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 73.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008). Hal. 111.

¹⁵Subekti, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019). Hal. 45.

¹⁶Rachmawati, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). Hal. 112.

lemahnya koordinasi antar lembaga hingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban. Hal ini menyebabkan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak dan perempuan seringkali tidak optimal, sehingga mereka tetap rentan menjadi korban perdagangan manusia.¹⁷

Selama ini, pelaku TPPO menggunakan modus-modus berupa penculikan, bujuk rayu, jeratan hutang, pemalsuan identitas, hingga penipuan melalui media sosial. Mayoritas kasus TPPO yang terjadi di Indonesia mencakup eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjualbelikan. TPPO telah menjadi kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Namun realitanya, ketersediaan data mengenai TPPO di Indonesia masih relatif minim. Terlebih lagi, kondisi penanganan TPPO di Indonesia selama ini hanya fokus pada korban, bukan fokus pada pencegahan.

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan adalah salah satu tindakan yang sangat fundamental yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui penegakan hukum dan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk reaksi dari tindakan para pelaku TPPO. Dalam doktrin hukum pidana salah tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama dengan pelaku yang berbeda dan menimbulkan efek jera kepada pelaku yang telah dijatuhi pidana. Pemidanaan menjadi upaya yang terakhir yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum (*ultimum remedium*) sebab tindakan pencegahan menjadi sangat esensial untuk

¹⁷Andi Hamzah, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). Hal. 78.

dilakukan sebelum adanya perbuatan atau tindak pidana perdagangan orang.¹⁸ Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengaturan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur pada Pasal 2 hingga Pasal 24 dengan berbagai unsur yang disebutkan dalam substansi pasal tersebut.

Namun perlu diingat bahwa hukum dalam arti normatif atau positif adalah benda tertulis hitam diatas putih yang tidak dapat berbicara dan bergerak melainkan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum sebagai representasi dari Negara itu sendiri, oleh sebab itu penjatuhan pidana atau pemidanaa terhadap pelaku tindak pidana haruslah dipadanankan dengan perbuatan konkrit pelaku tindak pidana supaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang benar-benar terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan Negara dengan harapan bahwa kejahatan tindak pidana perdagangan orang dapat menurun secara signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian lebih mendalam perihal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui penulisan skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau (Studi Pada Kantor Kepolisian Daerah Pekanbaru).

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan skripsi sebagai bentuk dari pembatasan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia?

¹⁸*Ibid.*

2. Bagaimana Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?
3. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang di indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang diwilayah hukum kepolisian daerah Riau.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang diwilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum yang berkonsentrasi pada bidang hukum pidana khususnya pembahasan terkait pemidanaan dan perdagangan orang, serta diharapkan menjadi sumber referensi bagi penulis-penulis berikutnya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang.

- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran melalui penulisan skripsi ini kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, baik dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran kepada pemerintahan agar lebih memfokuskan dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk dari upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan pada perpustakaan Universitas Medan Area belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Abdul Razzaq-Universitas Medan Area pada tahun 2024 yang berjudul Kajian Hukum Tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/PN Mdn). Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
 - b. Apa faktor penyebab tidak diberikanya restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 614/Pid.Sus/PN Mdn?

2. Ridha Sari Armaniza-Universitas Medan Area pada tahun 2013 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor 1554/Pid.B/2012/PN Mdn).

Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *human trafficking*?
- b. Bagaimana penyebab meningkatnya masalah perdagangan anak?
- c. Bagaimana tindakan yang diberikan pemerintah bagi anak sebagai korban perdagangan orang (*human trafficking*)?

3. Lisana Dewi Sidqin Tekualu-Universitas Medan Area pada tahun 2019 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*). (Studi Pengadilan Negeri Medan). Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang?
- b. Bagaimana penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita, yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata, eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung pada hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.¹⁹

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks negara hukum, segala tindakan warga negara maupun aparat pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi pilar utama dalam mewujudkan supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten, maka

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). Hal. 7.

hukum hanya akan menjadi norma tertulis tanpa kekuatan mengikat dalam praktiknya.

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses atau usaha untuk menjamin ditaatinya norma-norma hukum oleh setiap warga negara, aparat penegak hukum, dan institusi negara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya berarti menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu linier, melainkan seringkali kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya hukum, struktur sosial, dan politik kekuasaan yang dominan.²⁰

Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bambang Waluyo menyebutkan bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai *instrumen justice* dalam menjamin perlindungan hak warga dan asas supremasi hukum.²¹ Koordinasi antar Lembaga polisi, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan adalah kunci efektifitas penegakan hukum. Edi Setiadi dan Kristian menyatakan bahwa sistem peradilan pidana terpadu harus berjalan sinergis agar proses hukum tidak fragmentatif dan lebih responsif terhadap keadilan substantif.²² Penegakan hukum juga melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

²⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009). Hal. 23

²¹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ulang 2022). Hal. 106.

²²Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017). Hal. 135-136.

Setiap tahap tersebut harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme agar hasilnya dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat sebagai cerminan keadilan. Selain itu efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka cenderung mematuhi aturan hukum sehingga memudahkan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum juga harus memenuhi tiga unsur utama dalam sistem hukum yang baik: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dan harus diimplementasikan secara seimbang agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi sebagai pelindung hak dan kepentingan masyarakat. Dari perspektif sosiologis, keberhasilan penegakan hukum juga sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat. Ketika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif, meskipun sistem dan aparat sudah tersedia. Oleh karena itu, reformasi hukum harus melibatkan pendekatan struktural dan kultural secara bersamaan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana atau prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Jika salah satu dari kelima unsur ini lemah, maka penegakan hukum akan pincang. Misalnya, hukum yang baik sekalipun akan gagal jika aparatnya korup atau masyarakat tidak peduli terhadap hukum. Penegakan hukum di Indonesia kerap diwarnai masalah serius seperti korupsi aparat, kriminalisasi, intervensi politik, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Fenomena “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menggambarkan bagaimana hukum

bisa menjadi alat kekuasaan yang tidak adil. Praktik mafia peradilan dan penyalahgunaan kewenangan juga masih menjadi kendala besar.

2.1.2. Dasar Hukum

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara. Di Indonesia, penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum dihargai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Pasal 1 ayat (3)). Artinya, seluruh penyelenggara kekuasaan dan warga negara tunduk pada hukum. Ketentuan ini memberikan legitimasi terhadap keberadaan dan kewajiban sistem hukum untuk ditegakkan. Oleh karena itu, segala bentuk penegakan hukum harus berpedoman pada asas legalitas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks hukum pidana, dasar hukum penegakan hukum dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil. KUHP mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan sanksi yang menyertainya. Sementara itu, KUHAP mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan.²³ Penegakan hukum juga menyangkut lembaga-

²³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi Polri untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Polri memiliki kewenangan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Kejaksaan juga memiliki kewenangan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum serta penegakan hukum di luar proses peradilan pidana.²⁴ Lembaga pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil, tidak memihak, dan berdasarkan hukum yang berlaku.²⁵

Dalam melaksanakan penegakan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) juga menjadi pertimbangan penting. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum dan keadilan yang setara didepan hukum.

²⁴Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal ini menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan tugas secara prosedural, tetapi juga substansial, dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsistensi penerapannya oleh aparat dan lembaga terkait. Oleh karena itu, dasar hukum penegakan hukum harus menjadi pijakan yang kuat dalam setiap proses hukum agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran wewenang. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung penegakan hukum melalui partisipasi aktif, seperti melaporkan tindak pidana, memberi kesaksian, atau melakukan pengawasan terhadap proses hukum. Partisipasi ini memiliki legitimasi hukum dalam berbagai peraturan, termasuk dalam asas keterbukaan informasi publik dan prinsip check and balance dalam negara hukum.

Dengan demikian, dasar hukum penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada satu regulasi, tetapi bersifat sistemik dan menyeluruh. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui penegakan hukum yang adil, tegas, dan akuntabel. Penegakan hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat konstitusi maupun undang-undang organik. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan utama, terutama dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ketentuan ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintahan dan warga negara harus tunduk pada hukum, dan hukum harus ditegakkan untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian.

2.1.3. Jenis Penegakan Hukum

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum penegakan hukum maka terdapat juga jenis-jenis penegakan hukum, Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma hukum melalui tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Secara umum, penegakan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

1) Penegakan Hukum Preventif (Pencegahan)

Penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, melakukan sosialisasi peraturan, serta menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

2) Penegakan Hukum Represif (Penindakan)

Penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum, dengan cara memberikan sanksi kepada pelanggar. Ini mencakup proses peradilan pidana, perdata, atau administratif.

Contoh: Penangkapan pelaku tindak pidana, proses persidangan, dan pemidanaan.

3) Penegakan Hukum restoratif.

Penegakan hukum restoratif mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan pendekatan mediasi. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan cocok diterapkan pada perkara yang bersifat ringan atau non-kekerasan.

Pendekatan lain yang semakin dikembangkan adalah restorative justice.

Penegakan hukum restoratif mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku,

korban, dan masyarakat dengan pendekatan mediasi. Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan cocok diterapkan pada perkara yang bersifat ringan atau non-kekerasan. Namun, implementasi penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadapi kendala serius. Salah satunya adalah diskriminasi hukum yang ditandai dengan perlakuan berbeda antara masyarakat kecil dan kelompok elite²⁶. Hukum sering kali dipersepsikan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Implementasi ketiga bentuk penegakan hukum tersebut tidak selalu berjalan mulus di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti integritas aparat hukum, budaya hukum masyarakat, serta sistem dan mekanisme penegakan hukum yang ada. Misalnya, aparat penegak hukum yang korup atau tidak profesional dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Pemerintah perlu melakukan pembenahan berkelanjutan melalui regulasi yang responsif, pelatihan aparat, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum. Selain itu, harmonisasi antara hukum negara dan nilai lokal (kearifan lokal) bisa menjadi pendekatan yang efektif untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela.

2.1.4. Pihak Yang Terlibat Dalam Penegakan Hukum

Setelah kita mengetahui bentuk atau jenis dari penegakan hukum maka dari itu kita lanjut ke pihak pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses penting dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan berbagai aktor yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu,

²⁶ Komnas HAM, *Laporan Tahunan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2023.

memahami pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum menjadi hal krusial agar proses hukum berjalan efektif dan berkeadilan.

Pertama, aparat kepolisian merupakan pihak utama yang berfungsi sebagai penyidik dan penindak pelanggaran hukum. Polisi bertugas melakukan penyelidikan awal atas laporan masyarakat, menangkap pelaku, serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut.²⁷ Polisi merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan bahwa hukum ditegakkan. Kedua, kejaksaan memiliki peran sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Setelah penyidikan selesai, kejaksaan bertugas untuk menuntut terdakwa di pengadilan dan mengawasi pelaksanaan putusan Hakim.²⁸

Fungsi kejaksaan tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan pemberian bantuan hukum dalam kasus tertentu. Ketiga, pengadilan sebagai lembaga yudikatif bertanggung jawab memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus independen dan bebas dari intervensi pihak manapun untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.²⁹ Pengadilan merupakan lembaga terakhir dalam rangkaian penegakan hukum yang menentukan nasib para pihak.

Keempat, advokat atau kuasa hukum juga menjadi pihak penting dalam penegakan hukum. Mereka memberikan bantuan hukum, pembelaan, dan

²⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). Hal. 35.

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014). Hal. 50.

²⁹Maria Farida Indrati, *Hukum Acara Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hal. 75.

pendampingan kepada tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berjalan. Advokat menjamin hak-hak hukum warga negara terpenuhi dan proses hukum berjalan adil, terutama dalam menghadapi aparat penegak hukum.³⁰ Selain itu, lembaga pemasyarakatan berperan dalam tahap pelaksanaan putusan hukum berupa pidana penjara. Lembaga ini bertugas mengelola narapidana sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan reintegrasi sosial agar mantan terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Di samping itu, lembaga pengawas internal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman juga berperan dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar pihak-pihak tersebut sering kali mengalami berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, korupsi, dan kurangnya integritas yang menghambat penegakan hukum yang efektif dan adil. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan reformasi kelembagaan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan profesional. Kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai pihak mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, hingga lembaga pengawas. Sinergi dan peran aktif seluruh pihak tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

Di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud di sini berarti bahwa negara

³⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal. 82.

yang, menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Secara konsepsional sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari Kepolisian, Jaksa, Advokat dan Hakim.

Dalam proses penegakan hukum, subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh penegak hukum itu sendiri, di mana uang dan kenalan bisa mempengaruhi hukum.³¹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).” Apabila

³¹Candra, F. A dan Sinaga, F. J. “Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia”. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1. No. 1. (Maret, 2021). Hal. 41.

diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*.

Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum.

Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana.³²Penilaian pidana berarti bahwa tindakan yang dimaksud dapat positif atau negatif Tindakan positif berarti melakukan sesuatu sedangkan tindakan negatif berarti tidak melakukan sesuatu kegagalan melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau kegagalan melakukan apa yang seharusnya dilakukan disebut kelalaian. Mengenai kejahatan, Moeljatno sama sekali tidak menyebutkan kesalahan atau tanggung jawab pidana.

³²Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. Tindak Pidana Dalam KUHP. (2022).

Kesalahan adalah faktor penentu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak boleh dimasukkan dalam definisi tindak pidana. Namun menurut Moeljatno, pandangan yang mengaitkan kejahatan dan pertanggungjawaban pidana merupakan pandangan monistik yang dianggapnya sudah ketinggalan zaman. tidak dapat diatasi arti perbuatan, kejahatan, sudut pandang Moelyatno. Pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut juga aliran dualistik. Bandingkan dengan pengertian kejahatan menurut beberapa ahli hukum pidana Belanda sebagai berikut Enschede memberi definisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke handeling die binnen de reikwijdte van een strafbaar feit valt, onrechtmatig is en strafrechtelijk vervolgd kan worden* (perilaku manusia yang sesuai dengan surat kejahatan adalah ilegal dan dapat ditegur).

Definisi Enscheden yang disederhanakan mencakup tindakan kriminal dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran terkait dengan aktivitas kriminal tetapi ilegal dan dapat dihukum sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana mutlak atas kesalahan. Jonkers mendefinisikan tindak pidana sebagai definisi singkat dan luas.³³ Akhir dari sebuah tindak pidana adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu berupa penjatuhan pidana kepada pelaku. Pemidanaan dalam hukum indonesia adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh badan yang memiliki otoritatif untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, pemidanaan memiliki arti bahwa proses dimana seseorang menjalani tanggungjawab hukum atas perbuatannya sendiri. Pemidanaan merupakan istilah lain dari penghukuman yang diberikan kepada

³³Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis, *Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Medan: Pustaka Prima, 2023). Hal. 57.

seseorang atas perbuatannya. Menurut Sudarto yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arif dalam buku teori-teori dan kebijakan pidana mengemukakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya³⁴

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan, tujuan dari pemidanaan ini bukan untuk dendam kepada pelaku namun untuk membina dan memperbaiki kembali pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dalam doktrin hukum pidana, teori-teori pemidanaan juga menjelaskan alasan penjatuhan pidana kepada seorang pelaku kejahatan. Berikut teori-teori yang dikenal dalam hukum pidana yaitu:³⁵

a. Teori pembalasan atau teori absolut (*vergeldings theorieen*).

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

b. Teori tujuan/teori relatif (*doeltheorieen*).

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan untuk memberikan manfaat dan melindungi masyarakat.

³⁴Taufik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sanggiri Multi Usaha, 2022). Hal. 100.

³⁵Rafael Ariston Jona Situmorang “Analisis Yuridis Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam Sistem Pemasarakatan” *Jurnal Rectum*, Vol. 4. No. 1. (Januari, 2022). Hal. 40.

c. Teori gabungan (*veremigingstheorieen*).

Teori gabungan ini memadukan antara teori absolut dan teori tujuan atau relatif, sehingga pemikiran yang lahir dalam teori ini adalah disatu sisi menerapkan pembalasan kepada pelaku kejahatan dan sisi lain berusaha untuk memperbaiki pelaku kejahatan.

Pemidanaan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana yang berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasar dari pemidanaan adalah perlindungan hukumnya itu sendiri untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum yang dilakukan melalui pemidanaan bagi mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan agar ketertiban hukum dapat tercapai. Menurut Roeslan Saleh mengemukakan bahwa asas-asas hukum adalah atarun-aturan hukum yang berisikan nilai, sehingga dapat berfungsi didalam maupun diluar hukum positif, dikatakan bahwa sebagai ukuran nilai-nilai maka asas hukum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positif.³⁶

Asas hukum yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai fundamentum dari sistem hukum positif dan penguji kritis terhadap hukum positif. Berkaitan dengan sistem pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih mengacu pada teori-teori yang dikemukakan diatas yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan, meskipun Indonesia menggunakan istilah sistem pemasyarakatan sebagaimana

³⁶Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister, 2015). Hal. 103.

dikemukakan oleh Sahardjo, tetapi bayang-bayang pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba masih terus diterapkan.

2.2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana

Dasar hukum tindak pidana di Indonesia berakar pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.” Asas ini menegaskan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa aturan hukum sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine lege*)³⁷. Asas ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan individu dan untuk mencegah kesewenang-wenangan negara dalam menjatuhkan hukuman. Tindak pidana merupakan fondasi dari sistem hukum pidana di Indonesia yang mengatur perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana.

Dasar hukum tindak pidana memberikan legitimasi atas penindakan terhadap pelaku kejahatan oleh negara. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan pemidanaan dapat melanggar hak asasi manusia dan mencederai prinsip negara hukum³⁸. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat melalui pengaturan terhadap perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dalam konteks negara hukum, pengaturan tindak pidana harus memiliki dasar hukum yang sah dan jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dasar hukum pidana menjadi sangat penting sebagai pijakan dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umum³⁹.

³⁷Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). Hal. 54.

³⁸Pujjiono, “Legitimasi Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25. No. 1. (Juni, 2018). Hal. 32.

³⁹*Ibid.*

Prinsip paling mendasar dalam hukum pidana Indonesia adalah asas legalitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan dalam undang-undang sebelumnya. Hal ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. KUHP baru yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 juga tetap mempertahankan asas ini sebagai dasar utama dalam hukum pidana nasional⁴⁰. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, KUHP warisan kolonial akhirnya diperbarui dengan disahkannya KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023. KUHP baru ini tidak hanya menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga mengakomodasi perkembangan teknologi dan globalisasi yang memunculkan bentuk-bentuk tindak pidana baru.⁴¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, KUHP warisan kolonial akhirnya diperbarui dengan disahkannya KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023. KUHP baru ini tidak hanya menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga mengakomodasi perkembangan teknologi dan globalisasi yang memunculkan bentuk-bentuk tindak pidana baru.⁴²

Selain KUHP, berbagai tindak pidana juga diatur dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

⁴⁰UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1.

⁴¹UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1.

⁴²Enny Nurbaningsih, *Perkembangan Legislasi Nasional dan Pembentukan KUHP Baru*, (Jakarta: Setneg RI, 2020). Hal. 40.

Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kehadiran undang-undang khusus ini menjadi bagian dari respons hukum terhadap kompleksitas kejahatan modern yang tidak tercakup dalam KUHP.⁴³ Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dibangun atas prinsip legalitas, kodifikasi hukum melalui KUHP, dan pengaturan tambahan melalui undang-undang khusus. Pembaruan KUHP merupakan tonggak penting dalam memperkuat sistem hukum pidana nasional yang lebih adaptif dan berkeadilan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan transparan oleh aparat penegak hukum.

2.2.3. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Untuk memahami struktur hukum pidana secara utuh, penting untuk memahami bagaimana tindak pidana diklasifikasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Klasifikasi ini berfungsi untuk membedakan tingkat keseriusan suatu perbuatan pidana serta prosedur hukum yang berlaku terhadapnya.⁴⁴ Secara umum, KUHP mengelompokkan tindak pidana menjadi dua kategori besar, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Klasifikasi ini bukan hanya bersifat terminologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan, seperti dalam hal penahanan, upaya hukum, dan jenis pemidanaan. Kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang lebih serius dan merusak kepentingan hukum yang fundamental, seperti nyawa, kehormatan, dan keamanan

⁴³Barda Nawawi Arief, *Masalah Aktual dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2019). Hal. 76.

negara. Sementara pelanggaran lebih bersifat administratif atau teknis, seperti pelanggaran lalu lintas atau ketertiban umum.⁴⁵

Kejahatan (*misdrijven*) dalam KUHP mencakup berbagai bentuk seperti pembunuhan (Pasal 338), pencurian (Pasal 362), penipuan (Pasal 378), dan pemerkosaan (Pasal 285). Jenis-jenis kejahatan ini melibatkan unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku, yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum pidana modern, terdapat pula pemisahan antara tindak pidana formil (berdasarkan perbuatan) dan tindak pidana materiil (berdasarkan akibat), yang sering kali tumpang tindih dalam penerapannya.⁴⁶ Di samping klasifikasi tradisional dalam KUHP, muncul pula klasifikasi tindak pidana berdasarkan sifatnya, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana internasional. Tindak pidana umum merujuk pada perbuatan melanggar hukum yang berlaku secara umum dan tercantum dalam KUHP. Sementara itu, tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar KUHP seperti UU Narkotika, UU ITE, dan UU Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana internasional meliputi kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam konvensi internasional.⁴⁷

Klasifikasi tindak pidana juga dapat dilihat dari aspek objek hukum yang dilanggar, seperti kejahatan terhadap orang, harta benda, keamanan negara, kesusilaan, dan administrasi pemerintahan. Selain itu, terdapat klasifikasi berdasarkan cara melakukan, seperti tindak pidana aktif (dengan melakukan

⁴⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Jakarta: Politeia, Edisi Revisi, 2019). Hal. 45.

⁴⁶Enny Nurbaningsih, *Op. Cit.* Hal. 56.

⁴⁷Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Analisis Kritis terhadap Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Baru*, (Jakarta, 2023).

sesuatu) dan tindak pidana pasif (dengan tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan). Pemahaman terhadap klasifikasi ini memudahkan proses peradilan pidana dalam hal penentuan unsur delik dan perumusan dakwaan oleh penuntut umum. Klasifikasi tindak pidana menjadi landasan penting dalam proses pemidanaan dan penegakan hukum. Dengan klasifikasi yang jelas, sistem hukum pidana dapat berjalan secara lebih efektif, adil, dan terukur. Oleh karena itu, pengetahuan tentang klasifikasi ini tidak hanya relevan bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan norma pidana yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.⁴⁸

Sebagai Negara berdaulat dan diakui di dunia Internasional maka sudah sepatutnya segala aturan hukum yang diputuskan dalam tataran internasional haruslah juga diakui dan ratifikasi oleh Negara Indonesia sebagai bentuk kesepakatan dan pernyataan diri dalam tataran Internasional. Isu *human trafficking* seakan tidak pernah luput dari pembahasan dalam tataran Internasional sehingga pengaturan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang menjadi konsentrasi dan perhatian khusus Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia yang mengatur perihal tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimuatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jika merujuk pada konsideran dari undang-undang tersebut maka terlihat bahwa semangat dari pembentukan undang-undang tersebut adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap

⁴⁸Indriyanto Seno Adji, "Reformasi Hukum Pidana dan Pengaruhnya terhadap Klasifikasi Tindak Pidana," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1. (Juli, 2025). Hal. 34.

orang sehingga pada hakikatnya semangat pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada akhirnya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang sebagai respon Negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁴⁹ Pemahaman terkait perdagangan orang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sebab terdapat berbagai modus yang dilakukan para pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang sehingga perkembangan terhadap pemahaman tersebut menimbulkan perubahan terhadap bentuk dan kompleksitas terkait tindak pidana perdagangan orang.⁵⁰

Perdagangan orang dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan istilah *trafficking* yang mana kata *trafficking* sendiri adalah kata awalan dari kata *traffic* yang memiliki konotasi negatif yaitu perbuatan yang bersifat atau berciri ilegal sehingga penambahan kata *human* (manusia atau orang) adalah pemenuhan terhadap subjek dari perbuatan *trafficking* sehingga secara lengkap disebut dengan istilah *human trafficking* artinya perdagangan manusia. Jika memahami secara sekilas merujuk pada kata perdagangan manusia maka makna yang paling sederhana manusia dijadikan alat atau barang yang kemudian diperjualbelikan dengan tujuan komersial.⁵¹

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa

⁴⁹Evanadya Izza Nurrahmah, dkk “Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, Vol. 2. No. 9. (Juni, 2023). Hal. 16-17.

⁵⁰Rizkan Zulyadi dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Medan: Pustaka Prima, 2021). Hal. 14.

⁵¹Ariella Gitta Sari, Harry Murty dan Hery Sulisty “Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Internasional” *Transparansi Hukum*, Vol. 4. No. 1. (Desember, 2020). Hal. 2.

“perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau membuat orang tereksplotasi.

Kemudia Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Dari kedua substansi pasal tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan seseorang yang untuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan yang didalamnya terdapat tindakan persetujuan maupun tidak setuju oleh korban yang pada akhirnya tujuan dari perdagangan orang ini bertujuan untuk tindakan eksploitasi dengan memperoleh manfaat materil dan immateril.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

2.3.1. Pengertian Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat kompleks dan terorganisir. TPPO melibatkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap manusia yang dilakukan secara sistematis, seringkali dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum atau melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang dieksploitasi”.⁵²

TPPO secara umum terdiri dari tiga unsur utama: tindakan, cara, dan tujuan. Unsur-unsur ini mengacu pada Protokol Palermo, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang merupakan bagian dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC):

1. Tindakan (*Act*): Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang.
2. Cara (*Means*): Ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran kepada pihak yang mengendalikan korban.

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat (1).

3. Tujuan (*Purpose*): Eksploitasi, termasuk namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Penanggulangan perdagangan orang telah menjadi perhatian global, terutama setelah disahkannya Protokol Palermo tahun 2000. Protokol ini menjadi dasar hukum internasional yang mengikat negara-negara pihak untuk mencegah dan menindak perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Indonesia merespons hal tersebut dengan mengesahkan UU No. 21 Tahun 2007 dan membentuk berbagai lembaga seperti Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, yang berfungsi melakukan koordinasi lintas sektoral.⁵³

Berbagai faktor yang mendorong maraknya TPPO antara lain:

- A. Faktor ekonomi: Kemiskinan mendorong individu untuk mencari pekerjaan ke luar negeri tanpa perlindungan memadai.
- B. Kurangnya pendidikan dan informasi: Masyarakat yang minim informasi mudah diperdaya oleh modus perekrutan palsu.
- C. Permintaan tinggi terhadap tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual.
- D. Lemahnya sistem hukum dan pengawasan, termasuk praktik korupsi di lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan.⁵⁴

TPPO membawa konsekuensi serius, baik bagi korban secara individu maupun negara secara keseluruhan. Dampaknya antara lain:

- 1) Kerugian fisik dan mental bagi korban, termasuk trauma berkepanjangan.
- 2) Pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis.

⁵³Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Nasional Penanganan Korban Perdagangan Orang*, (Jakarta: 2019).

⁵⁴IOM Indonesia, *Laporan Tahunan Penanganan TPPO di Indonesia*, 2022.

- 3) Meningkatnya beban negara dalam pemulihan korban dan proses hukum.
- 4) Kerusakan sosial, seperti perpecahan keluarga dan komunitas.⁵⁵

Sebagai Negara berdaulat dan diakui di dunia Internasional maka sudah sepatutnya segala aturan hukum yang diputuskan dalam tataran internasional haruslah juga diakui dan ratifikasi oleh Negara Indonesia sebagai bentuk kesepakatan dan pernyataan diri dalam tataran Internasional. Isu *human trafficking* seakan tidak pernah luput dari pembahasan dalam tataran Internasional sehingga pengaturan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang menjadi konsentrasi dan perhatian khusus Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia yang mengatur perihal tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimuatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang.

Jika merujuk pada konsideran dari undang-undang tersebut maka terlihat bahwa semangat dari pembentukan undang-undang tersebut adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap orang sehingga pada hakikatnya semangat pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada akhirnya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang sebagai respon Negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁵⁶ Pemahaman terkait perdagangan orang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sebab terdapat berbagai modus yang dilakukan para pelaku dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang sehingga

⁵⁵Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, 2023.

⁵⁶Evanadya Izza Nurrahmah, dkk, *Op. Cit.* Hal. 16-17.

perkembangan terhadap pemahaman tersebut menimbulkan perubahan terhadap bentuk dan kompleksitas terkait tindak pidana perdagangan orang.⁵⁷

Perdagangan orang dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan istilah *trafficking* yang mana kata *trafficking* sendiri adalah kata awalan dari kata *traffic* yang memiliki konotasi negatif yaitu perbuatan yang bersifat atau berciri ilegal sehingga penambahan kata *human* (manusia atau orang) adalah pemenuhan terhadap subjek dari perbuatan *trafficking* sehingga secara lengkap disebut dengan istilah *human trafficking* artinya perdagangan manusia. Jika memahami secara sekilas merujuk pada kata perdagangan manusia maka makna yang paling sederhana manusia dijadikan alat atau barang yang kemudian diperjualbelikan dengan tujuan komersial.⁵⁸

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau membuat orang tereksploitasi.

Kemudia Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi

⁵⁷Rizkan Zulyadi dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra. *Op. Cit.* Hal. 14.

⁵⁸Ariella Gitta Sari, Harry Murty dan Hery Sulistyono, *Op. Cit.* Hal. 2.

tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Dari kedua substansi pasal tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan seseorang yang untuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan yang didalamnya terdapat tindakan persetujuan maupun tidak setuju oleh korban yang pada akhirnya tujuan dari perdagangan orang ini bertujuan untuk tindakan eksploitasi dengan memperoleh manfaat materil dan immateril.

2.3.2. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebelumnya kita harus mengerti dan memahami pengertian dari tindak pidana. Tindak pidana ialah istilah yang mengandung arti suatu pengertian yang mendasar dalam ilmu hukum, istilah tersebut dibentuk berdasarkan kesadaran dalam memberikan ciri pada peristiwa tindak pidana. Tindak pidana ini memiliki arti yang abstrak dari segala peristiwa yang konkret dalam hukum pidana, maka dari itu tindak pidana harus diberikan pengertian yang bersifat ilmiah dan ditentukan secara jelas guna memisahkan dengan istilah yang digunakan sehari-hari.

Menurut pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, tindak pidana perdagangan orang ialah “perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan

cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi". Untuk melancarkan tindak pidana perdagangan orang, pelaku menggunakan berbagai cara, misalnya diculik lalu kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada juga dari pihak keluarga mereka sendiri yang menjual karena percaya bahwa anak-anak mereka akan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau menggunakan modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir yaitu dengan menipu korban dan mengatakan bahwa akan dipekerjakan ditempat tertentu tetapi pada kenyataannya mereka dijual ketempat pelacuran.

Fenomena tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak sudah lama berkembang di beberapa negara, seperti Saudi Arabia, Jepang, Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Indonesia. Tidak ada negara yang mampu bertahan kebal dari tindak pidana perdagangan orang yang setiap tahunnya diperkirakan ada 600.000-800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diperdagangkan secara internasional untuk dieksploitasi secara seksual.⁹ Tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) merupakan setiap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.

Pada pasal 2 ayat 1 UUPTPO tersebut dikatakan bahwa "Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

member bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan atas orang lain, untuk tujuan pengeksploitasian orang tersebut di wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda pidana minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00.”

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan memiliki banyak variasi modus serta tujuan eksploitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.⁵⁹

Jenis-jenis perdagangan orang dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan eksploitasi, korban, dan modus operandi. Berikut beberapa jenis umum perdagangan orang.

1. Perdagangan Anak.

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk TPPO yang paling serius karena menasar kelompok rentan. Anak dapat diperdagangkan untuk berbagai tujuan, seperti eksploitasi seksual komersial, pekerja anak, pengemis paksa, perekrutan militan, hingga perdagangan organ.

2. Eksploitasi Seksual Komersial.

⁵⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (1).

Korban dipaksa atau diperdaya untuk melakukan kegiatan seksual demi keuntungan pihak lain. Eksploitasi ini termasuk prostitusi paksa, pornografi, atau kawin paksa, baik di dalam negeri maupun lintas negara

3. Perdagangan untuk Tujuan Kerja Paksa.

Korban dijanjikan pekerjaan namun kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, dengan jam kerja berlebihan, gaji yang tidak dibayar, serta tanpa kebebasan untuk berhenti. Ini lazim terjadi pada sektor domestik, konstruksi, perikanan, dan pertanian.⁶⁰

4. Perdagangan Organ.

Dalam bentuk ini, korban biasanya dipaksa atau ditipu untuk menyerahkan organ tubuh (seperti ginjal) kepada jaringan yang memperdagangkannya secara ilegal. Korban sering tidak mendapat perawatan medis yang layak setelah operasi.⁶¹

5. Perdagangan untuk Tujuan Perkawinan Paksa.

Perdagangan orang juga dapat terjadi dalam bentuk kawin paksa atau kawin kontrak, di mana perempuan (seringkali remaja) dijual atau dijodohkan kepada orang asing dengan dalih pernikahan, tetapi sebenarnya untuk dieksploitasi secara seksual atau ekonomi.⁶²

6. Perdagangan Pekerja Migran.

⁶⁰Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023: Perdagangan Perempuan dan Kerja Paksa di Luar Negeri*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

⁶¹Nurliana, "Perdagangan Organ sebagai Kejahatan Kemanusiaan Internasional", *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4 (Juli, 2020). Hal. 59..

⁶²Wahyuni, "Perdagangan Orang dalam Bentuk Kawin Kontrak", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1. (Januari, 2024). Hal. 99.

Banyak pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO, terutama ketika mereka diberangkatkan secara non-prosedural. Bentuk eksploitasi mencakup kerja paksa, tidak digaji, hingga penyiksaan fisik dan psikis oleh majikan.

Pelaku TPPO menggunakan berbagai modus, antara lain janji pekerjaan, pemalsuan dokumen, pernikahan fiktif, dan penculikan. Korban umumnya tidak menyadari bahwa mereka telah masuk dalam jaringan perdagangan karena pelaku sering kali orang dekat atau agen resmi yang menyalahgunakan kekuasaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan agustus 2024 sampai agustus 2025. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau dengan perincian sebagai berikut:

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

Nomor	Kegiatan	Bulan-Tahun																Keterangan				
		Maret-April 2024				Desember 2024				Maret 2025				Agustus 2025					Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Skripsi																					
5.	Bimbingan Skripsi																					
6.	Seminar Hasil																					
7.	Sidang																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jl. Pattimura No. 13 Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang dimana penelitian yuridis-normatif berfokus pada pengkajian pada suatu norma atau kiadah hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu aturan hukum secara positif yang berlaku didalam masyarakat. Dengan demikian penelitian yuridis-normatif berfokus pada penggunaan inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum (*rechtsvinding*), perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁶³

3.2.2. Jenis Data

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat berpengaruh artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan. seperti peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.⁶⁴

⁶³Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal. 12.

⁶⁴Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023). Hal. 34.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan atau penguraian bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, literatur hukum, asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan jurisprudensi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, untuk menganalisis lebih dalam yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

A) Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan cara dengan mengumpulkan berbagai bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan yang digunakan adalah bahan buku bacaan, asas-asas hukum, teori hukum, literatur hukum, buku dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono penelitian kepustakaan berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berhubungan dengan nilai dan norma.⁶⁵

B) Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan berkomunikasi atau wawancara secara langsung kepada responden

⁶⁵Abdul Wahid dan Nur Afni, *Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023). Hal. 141.

atau narasumber dilapangan seperti melakukan wawancara kepada Ditreskrimsus Polda Riau.⁶⁶

3.2.4. Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas untuk memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban dalam permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data menjadi alat untuk mengkaji secara lebih dalam masalah yang sedang diteliti serta sebagai pisau analisis pada masalah yang sedang diteliti jenis analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan pendekatan secara deduktif. Analisis data adalah tindakan untuk mengkonsentrasikan pada data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian ini untuk disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian yuridis-normatif tindakan yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif, artinya penulis akan memberikan gambaran atas subjek dan objek berdasarkan hasil penelitian penulis.⁶⁷

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019). Hal. 3.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan yang mana pengaturan secara normatif perihal perbuatan pelaku tindak pidana orang diatur didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Hambata-hambatan yang dialami Kepolisian Daerah Riau tersebut adalah luasnya daerah perairan yang tidak dapat dijangkau secara keseluruhan dalam proses penegakan hukum, kemudian para korban yang tidak merasa bahwa mereka sedang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, pelaku dan korban yang saling mengenal sehingga saling menutupi informasi untuk mencari fakta kejahatan tindak pidana perdagangan orang, kemudian para korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mengetahui identitas pada pelaku, penghancuran barang bukti oleh pelaku seperti menghapus atau mereset percakapan antar pelaku dan pelaku tindak pidana perdagangan orang sering menggunakan akun palsu untuk mengelabui Kepolisian Daerah Riau sehingga menyulitkan pihak Kepolisian dalam mencari sumber akun tersebut.
3. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau adalah dengan melakukan penyelidikan dan tindakan represif terhadap setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian

Daerah Riau. Kemudian upaya lain yang dilakukan adalah bekerjasama dengan lembaga lain seperti Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) serta tindakan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum yang dilakukan secara berkesinambungan.

5.2. Saran

1. Diharapkan, pemerintahan melalui instansi penegakan hukum secara maksimal mengimplementasikan norma hukum undang-undang pemberantasan perdagangan orang melalui tindakan preventif maupun represif secara efektif dan efisien.
2. Diharapkan, aparat penegak hukum dapat menjalin kolaborasi yang aktif terhadap lembaga terkait perihal krusialnya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
3. Diharapkan, institusi penegakan hukum khususnya kepolisian memaksimalkan kinerja penegakan hukum sebagai upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH UII Press).
- Arief, Barda Nawawi. (2019). *Masalah Aktual dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media).
- Aditya, Rozah Umi. (2015). *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister).
- Afni, Nur dan Wahid, Abdul. (2023). *Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta : Samudra Biru).
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- Amalia, Mia dkk. (2025). *Hukum Pidana (Asas-Asas, Teori dan Kasus)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Asikin, Zainal. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Chandra, Yanuar Taufik. (2022). *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sanggir Multi Usaha).
- Darma, I Made Wiryana dan Arsawati, Ni Nyoman Juwita. (2022). *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bali: Nilacakra).
- Hamzah, Andi. (2020). *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Indrati, Maria Farida. (2015). *Hukum Acara Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers).

- Kristian, dan Setiadi, Edi. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media).
- Lubis, Andi Hakim dan Zulyadi, Rizkan. (2023). *Memahami Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Medan: Pustaka Prima).
- Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2023). *Analisis Kritis Terhadap Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP Baru*, (Jakarta).
- Manullang, M. Fernando E. (2016). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Mardiansyah, Zaki Helmi. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: IAIN Jember).
- Merta, Ketut I dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Bali: Universitas Udaya Denpasar Bali).
- Mustamil, Ahmad dan Kusumastuti, Adhi. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo).
- Mulyadi, Lilik. (2013). *Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*, (Bandung: Mandar Maju).
- Nurbaningsih, Enny. (2020). *Perkembangan Legislasi Nasional dan Pembentukan KUHP Baru*, (Jakarta: Setneg RI).
- Nuraeny, Henny. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada).
- Ramadhan, Citra Muhammad. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi).
- Sinlaeloe, Paul. (2024). *Human Trafficking Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset).

- Soekanto, Soerjono. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sony, Edy dkk. (2024). *Pengantar Hukum Progresif*, (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera).
- Syahputra, Adi Yusrizal Mhd. dan Zulyadi, Rizkan. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Medan : Pustaka Prima).
- Subekti. (2019). *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Soesilo, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Jakarta: Politeia, Edisi Revisi).
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Zulyadi, Rizkan dan Gusmarani, Rica. (2025). *Kriminal VS Kriminologi*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah).
- Zulyadi, Rizkan. (2016). *Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Ancaman Bagi Kedaulatan Bangsa Indonesia*(Penerbit CV: Dharma Persada Padang).

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

C. Jurnal.

Adji, Indriyanto Seno. (2025). “Reformasi Hukum Pidana dan Pengaruhnya terhadap Klasifikasi Tindak Pidana,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1.

Fardha, Valencia Katrine. (2023). “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3. No. 5.

Fresh, Wenggedesh. (2022). Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap *Cyberbullying* Anak di Indonesia”, *Indonesia criminal law review*, Vol. 1 No. 2.

Hadi, Ismet, Salahudin dan Pakaya. (2023). “Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi” *At-Tanwir Law Review* Vol. 3 No. 1.

Ilmih, Aina Andi dan Arfika, Ega Safa. (2024). “Perdagangan Manusia Lintas Negara” *Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.2. No. 4.

Latif, Aura Zahra Rizkillah dkk. (2025). “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3. No. 2.

Moho, Hasiduhu. (2019). “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan” *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13. No. 1.

- Nurrahmah, Izza Evanadya, dkk. (2023). “Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, Vol. 2. No. 9.
- Nurliana. (2020). “Perdagangan Organ sebagai Kejahatan Kemanusiaan Internasional”, *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4.
- Narendra, Delvian dkk. (2025). “Pemberdayaan Pekerja Migran: Peran BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, Vol. 4. No. 2.
- Pratama, M. Ilham Wira. (2023). “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1. No. 2.
- Pujiyono. (2018). “Legitimasi Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25. No. 1.
- Rustamaji, Muhammad dan Faisal. (2021). “Pembaharuan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10. No. 2.
- Situmorang, Jona Ariston Rafael. (2022). “Analisis Yuridis Perkembangan Sistem Pidana dalam Sistem Pemasarakatan” *Jurnal Rectum*, Vol. 4. No. 1.
- Sukawantara, Agus Gede dkk. (2020). “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1. No.1.

Sinaga, F. J. dan Candra, F. A. (2017). “Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia”. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1. No. 1.

Sulistyo, Hery, Murty, Harry dan Sari, Gitta Ariella. (2020). “Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Internasional” *Transparansi Hukum*, Vol. 4. No. 1.

S. Arliman, Laurensius. (2019). “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia” *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11. No. 1.

Surbakti, Pratama Arnovan dan Ismaidar. (2024). “Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) di Indonesia” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4. No. 1.

Wahyuni. (2024). “Perdagangan Orang dalam Bentuk Kawin Kontrak”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1.

Zulyadi, Rizkan dan Fresh, Wenggedesh. (2023). “Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Perundungan di Ruang Siber” *Journal Justiciabellen*, Vol. 3. No. 2.

D. Website

Adi Ahdiat, 10 Provinsi Dengan Korban Tindak Perdagangan Orang Terbanyak Pada Tahun 2023”/25/03/2024 Dalam <https://databoks.katadata.co.id> (Dikutip pada 6 Maret 2025 Pukul. 19.00 wib).

IOM Indonesia, Hari Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi Yang Aman Untuk Melawan Perdagangan, 7 Agustus 2024, Dalam “<https://indonesia.iom.int>” Dikutip Pada 20 Mei 2025 Pukul. 22.00 wib.

Raja Adil Siregar, Polisi Selamatkan 71 Korban TPPO di Riau Selama Tahun 2024, 12 Orang Dijadikan PSK, 31 Desember 2024 Dalam “<https://www.detik.com>” Dikutip Pada Sabtu 7 Juni 2025 Pukul. 9.59 Wib.

E. Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Iptu Rozi Bagian Reserse Kriminal Umum (Reskrimum Polda Riau) Pada Kamis 16 Mei 2025 Pukul. 11.00 wib.



LAMPIRAN

foto selesai wawancara dengan narasumber.



Surat pengantar riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 642/FH/01.10/IV/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

10 April 2025

Kepada Yth :
Kepala POLDA PEKANBARU

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mikael Andaresta Ginting
N I M : 218400049
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di POLDA PEKANBARU, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "ANALIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PEKANBARU (STUDI PADA KANTOR KEPOLISIAN DAERAH PEKANBARU)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik



Dr. Rabbah S.H., MM, M.Kn

Surat keterangan selesai riset

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN
Nomor: SK/ 01 /VI/2025/Ditreskrimum

Yang tertera dibawah ini:

NAMA : MIKAEL ANDARESTA GINTING
NIM : 218400049
FAKULTAS : HUKUM
PERGURUAN TINGGI NEGERI : UNIVERSITAS MEDAN AREA

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian mengumpulkan data dan wawancara guna keperluan untuk melengkapi tugas akhir skripsi dengan judul "Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru" di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 July 2025
an. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA RIAU
SUBDIT IV

HAMRIZAL NASUTION, S.Sos
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69040523